



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 129/Pid.B/LH/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama : ADY WALUYO Bin KASTUBI

Tempat lahir : Kebumen

Umur/Tgl. Lahir : 50 tahun / 07 Juli 1970

Jenis kelamin : Laki laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dk Teba Kidul RT. 03/06 Desa Candirenggo
Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik tanggal 6 Oktober 2020 No. SP.Han / 123 / X / Huk.6.6 / 2020 / Reskrim sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2020 No. 66 / RT-2 / Euh.1 / 10 / 2020 sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
3. Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2020 No. PRINT-258 / M.3.25 / Euh.2 / 12 / 2020 sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
4. Majelis Hakim tanggal 14 Desember 2020 No. 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN Kbm sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 4 Januari 2021 No. 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN Kbm sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 ;

Pengadilan Tinggi Semarang tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Lilik Pujiarto, S.H Dkk, Advokat beralamat di JL. Cendrawasih No. 59 Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Pebruari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Kebumen dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 8 Pebruari 2021 Nomor 245/Pid.B//LH/2021/PN Kbm dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2020 No. Reg Perk PDM-251/KEBUM/12/2020 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

- Bahwa Bahwa Terdakwa ADI WALUYO Bin KASTUBI pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tlagasari Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa selaku pengelola dan penanggung jawab kegiatan penambangan tanah urug di Desa Tlagasari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Hitachi warna orange tahun 2004 tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku, dan hasil penambangan berupa tanah urug telah dijual keluar

Halaman 2 dari 9 **halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2021/PT SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi penambangan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga penjualan tanah urug sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per ritase.

-Bahwa terdakwa ADY WALUYO melakukan kegiatan pertambangan di 2 (dua) titik lokasi, dimana lokasi pertama berada di wilayah Ds. Tlogosari Kec. Ayah Kab. Kebumen yaitu milik : Lokasi pertama milik saksi YATIMAN alias ABU, Lokasi kedua milik saksi PAMINTO, Lokasi ketiga milik saksi SUSANTO, dan untuk lokasi yang ke dua berada di Ds. Mangunweni Rt. 04 Rw. 02 Kec. Ayah Kab. Kebumen adalah milik saksi HERU WATAJE dengan kesepakatan saksi YATIMAN alias ABU memberikan uang kepada terdakwa ADY WALUYO sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa alat, saksi SUSANTO menyerahkan uang kepada terdakwa ADY WALUYO sebesar Rp 8.000.000 sebagai biaya sewa alat, saksi PAMINTO memberikan sejumlah uang kepada terdakwa ADY WALUYO sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran perataan / sewa alat.

- Bahwa terdakwa ADY WALUYO melakukan kegiatan pertambangan tanah urug tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Hitachi warna orange tahun 2004 milik saksi ALI SODIRAN alias MENYO dengan cara menyewa, dan pada saat sewa alat tersebut tanpa perjanjian tertulis hanya sebatas lisan saja yaitu : Alat disewa selama 100 jam dengan biaya sewa Rp. 175.000 / jam dan akan dipergunakan untuk kegiatan penambangan tanah urug di Desa Tlagasari, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, kemudian dilanjutkan kembali alat disewa lagi selama 50 jam Rp.175.000 / jam dan akan dipergunakan untuk kegiatan penambangan tanah urug Desa Mangunweni, kec. Ayah, Kab. Kebumen, kemudian hasil penambangan berupa tanah urug tersebut dijual keluar dari lokasi penambangan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga penjualan tanah urug sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per ritase dan tanah urug diangkut menggunakan truk / armada yang terdakwa sewa dari beberapa orang dan terdakwa membayar /memberi upah sopir truk sebesar Rp 110.000 / ritase.

-Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB lokasi penambangan milik terdakwa di Desa Tlagasari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen didatangi oleh Anggota Sat

Halaman 3 dari 9 **halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2021/PT SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Kebumen yang sedang melakukan penertiban tambang liar setelah ditanyakan kepada terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tempat dimana Terdakwa ADI WALUYO Bin KASTUBI melakukan usaha penambangan tanah urug pada waktu antara sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai tanggal 26 Agustus 2020 di Desa Tlagasri, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, dimana tempat tersebut merupakan lokasi yang belum dibebani Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Pebruari 2021 Nomor: Reg.Perk. PDM- 251/KEBUM/12/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ADI WALUYO Bin KASTUBI bersalah melakukan tindak pidana “ Penambangan Tanpa Izin “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 jo No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dakwaan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Hitachi, warna orange, tahun pembuatan 2004.
 - 1 (satu) bendel akad jual beli 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Hitachi, warna orange, tahun pembuatan 2009Dikembalikan kepada saksi Ali Sodiran Als Menyo Bin Nurudin
 - 1 (satu) buah buku rekapan penjualan hasil tambang
 - 1 (satu) buah buku rekapan sewa alat berat
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa alat sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 12 Juli 2020

Halaman 4 dari 9 **halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2021/PT SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa alat sebesar Rp.8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 02 Agustus 2020
Dikembalikan kepada terdakwa Ady Waluyo Bin Kastubi
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kebumen telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Pebruari 2021, Nomor 245/Pid.B/LH/2020/PN Kbm yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADY WALUYO Bin KASTUBI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Hitachi, warna orange, tahun pembuatan 2004.
- 1 (satu) bendel akad jual beli 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Hitachi, warna orange, tahun pembuatan 2009

Dikembalikan kepada saksi Ali Sodiran Als Menyo Bin Nurudin

- 1 (satu) buah buku rekapan penjualan hasil tambang
- 1 (satu) buah buku rekapan sewa alat berat
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa alat sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 12 Juli 2020
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa alat sebesar Rp.8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 02 Agustus 2020

Dikembalikan kepada terdakwa Ady Waluyo Bin Kastubi

Halaman 5 dari 9 **halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2021/PT SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 12 Pebruari 2021, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Kbm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2021, sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan permintaan banding, Nomor 245/Pid.B/LH/2020/PN Kbm, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kebumen ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Kebumen, tanggal 24 Pebruari 2021 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 24 Pebruari 2021 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2021 sebagaimana tertera didalam Relaas Penyerahan Memori banding untuk Terdakwa Nomor 245/Pid.B/LH/2020/PN Kbm, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kebumen ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal Kebumen, tanggal 2 Maret 2021 telah mengajukan Kontra Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 2 Maret 2021 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2021 sebagaimana tertera didalam Relaas Penyerahan Kontra Memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 245/Pid.B/LH/2020/PN Kbm, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kebumen ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relaas mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 17 Pebruari 2021, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 245/Pid.B/LH//2020/PN Kbm atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 8 Pebruari 2021,

Halaman 6 dari 9 **halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2021/PT SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 15 Februari 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori bandingnya yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen terhadap Terdakwa terlalu ringan;
2. Memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 245/Pid.B/LH/2020/PN Kbm tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori bandingnya yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terkesan hanya emosional dan dendam pada Terdakwa sehingga tidaklah benar Tuntutan semacam itu disebut Represif bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa namun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terlalu tinggi dan tidak berdasar hukum.
2. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak benar dapat berdampak preventif karena apabila ada kejadian pidana yang sama oleh orang lain akan diputuskan pertimbangannya oleh Hakim berdasar perbuatan yang dilakukan

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum merupakan pengulangan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karena itu harus dikesampingkan, sedangkan Majelis tingkat banding sependapat dengan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 245/Pid.B/LH/2020/PN Kbm

Halaman 7 dari 9 **halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2021/PT SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Pebruari 2021 serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 245/Pid.B/LH/2020/PN Kbm tanggal 8 Pebruari 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 245/Pid.B/LH//2020/PN Kbm tanggal 8 Pebruari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 5.000 ,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Kami **Dr. Eddy Wibisono, S.H.S.E, M.H, M.Si.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis dengan

Halaman 8 dari 9 **halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2021/PT SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santun Simamora, S.H.,M.H dan **Sadjidi, S.H. M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Maret 2021, Nomor 129/Pid.B/LH/2021/PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

TTD

TTD

Santun Simamora,SH.,M.H

Dr. Eddy Wibisono ,S.H.S.E, M.H, M.Si

TTD

Sadjidi, S.H. M.H

Panitera Pengganti ,

TTD

Sutrisno, S.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

